



Dua Hakim PTUN Diadukan ke KY

Diduga Langgar Kode Etik saat
Sidangkan Perkara Hotel Swiss Bell

JOGJA - Dua orang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta resmi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Laporan ini menyusul adanya dugaan pelanggaran kode etik dua hakim yang menyidangkan perkara gugatan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell dan surat Wali Kota Jogja nomor X.590/095 yang ditandatangani Haryadi Suyuti (HS) semasa masih aktif menjabat kepala daerah ■

► *Baca Dua Hakim... Hal 7*



PENGAWASAN: Sejumlah aktivis Koalisi Penggijat HAM Jogjakarta menggelar aksi dengan orasi di depan gedung PTUN Jogjakarta, Banguntapan, Bantul, kemarin (11/7).

Dua Hakim PTUN Diadukan ke KY

Sambungan dari hal 1

"Kami menduga ada pelanggaran atas Peraturan Bersama MA dan KY 2012 terkait Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ungkap Koordinator Koalisi Penggiat HAM Jogjakarta Tri Wahyu di sela menggelar aksi di depan gedung PTUN Jogjakarta Janti, Banguntapan, Bantul, kemarin (11/7).

Sebelum memutuskan melaporkan ke KY, Wahyu bersama sejumlah Penggiat HAM Jogjakarta mengadakan pemantauan. Saat sidang yang berlangsung pada Selasa (4/7) diketahui ada dua orang hakim diduga melanggar KEPPH.

Dikatakan, dalam Peraturan Bersama MA dan KY itu disebutkan pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dan bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam KEPPH. Laporan ini dijamin dalam UU PTUN perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 yaitu UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 13 D ayat (2) huruf a.

Yakni KY berwenang menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Laporan disampaikan melalui surat yang ditujukan ketua KY RI. Surat dikirimkan melalui Kantor Pos Besar Jogjakarta. Adapun hakim yang dilaporkan berinisial LA dan CR. Koalisi Penggiat HAM Jogjakarta menduga, hakim LA berperilaku tidak adil/memihak terkait pernyataan kepada kuasa hukum pengugat.

"Hati-hati kalau mau hadirkan ahli," kata Wahyu, mengutip ucapan hakim LA yang saat itu memimpin jalannya persidangan.

Sesuai UU PTUN, terang Wahyu, keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang dijamin di Pasal 100 ayat (1) huruf b dan Pasal 102. Soal dugaan pelanggaran hakim LA terkait Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Bersama MA dan KY 2012.

"Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka," ungkap aktivis yang hobi bola ini.

Selanjutnya, Pasal 13 Peraturan Bersama MA dan KY 2012 mengatur hakim berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk

keangkuhan.

"Ini terkait pernyataan hakim. Kami -hakim PTUN Jogja- yang paling tahu tentang hukum terkait tata usaha negara dan administrasi negara," ucap Wahyu mengutip kata-kata yang disampaikan hakim LA.

Selanjutnya, hakim berinisial CR dinilai tidak profesional saat mencecar saksi Vitrin Haryanti. Hakim CR mencecar Vitrin dengan pertanyaan terkait kerugian pribadi yang diderita saksi. Padahal objek sengketa gugatan terkait IMB yang dipandang bermasalah karena memfasilitasi penyerobotan tanah negara/ruang publik yang dipakai Hotel Swiss Bell.

"Kapasitas orang dicecar adalah saksi bukan pengugat. Hakim terkesan membawa peradilan TUN ke peradilan gugatan perdata/kerugian orang per orang," beber Wahyu.

Diingat, dimensi perkara tersebut adalah kasus publik. Utamanya berhubungan dengan gugatan atas IMB Hotel Swiss Bell Jalan Soedirman 69 Jogja. Dalam gugatan itu, Pemkot Jogja dipandang bermasalah karena memfasilitasi penyerobotan tanah negara atau ruang publik untuk fasilitas Hotel Swiss Bell.

Hakim CR dinilai tidak profesional. Adapun dugaan pelanggaran Pasal 14 Peraturan Bersama MA dan KY 2012 terkait sikap moral yang dilandasi tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Dalam aksi itu, Wahyu bersama sejumlah aktivis membentangkan spanduk bertuliskan "*Laporkan 2 Hakim Bermasalah PTUN Yogya ke Komisi Yudisial RI. Di bawahnya ada tulisan lain, KY RI We Are Coming*".

Bersamaan dengan aksi itu, di dalam ruang sidang tengah berlangsung lanjutan sidang gugatan IMB Hotel Swiss Bell dengan Nomor Perkara : 7/G/2023/PTUN.YK. Gugatan diajukan warga bernama M. Santoso yang menguasakan kepada Tim Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Yogyakarta Hadiningrat. Gugatan diajukan karena bangunan Hotel Swiss Bell diduga kuat menyerobot tanah negara seluas 2,3 meter x 55 meter.

Atas dugaan pelanggaran itu, HS sebagai wali kota bukannya memerintahkan pembongkaran. Namun justru memberikan maaf sekaligus izin melalui surat berkode

rahasia nomor X.590/095. Surat wali kota itu kemudian menjadi konsideran Dinas Perizinan Kota Jogja menerbitkan IMB Hotel Swiss Bell. Sebelumnya dinas perizinan sempat menolak meluarkan izin dan meminta dilakukan pembongkaran.

Ada tiga pihak yang tergugat

yakni tergugat satu Penjabat Wali Kota Jogja dan tergugat dua Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dulu Dinas Perizinan) Kota Jogja. Sedangkan pihak Hotel Swiss Bell menjadi pihak turut tergugat dua intervensi PT Matratama Graha Mulia.

Dari informasi di PTUN Jogjakarta, majelis hakim yang menyidangkan perkara IMB Hotel Swiss Bell itu ada tiga orang, Meliputi Ketua Majelis Hakim Luthfie Ardian SH didampingi dua hakim anggotanya Cahyeti Riyani SH dan Vinaricha Sucika Wiba SH. (cr3/kus/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005